



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 385 TAHUN 2022

TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS PEMUDA PELESTARI SENI BUDAYA  
KOTA BANJARMASIN  
PERIODE TAHUN 2022-2024

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia tidak terlepas dari peran pemuda, termasuk seni dan budaya daerah yang merupakan salah satu hasil kebudayaan yang lahir dari tangan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun;
  - b. bahwa dalam rangka menjadikan pemuda yang cinta akan tanah air hendaknya turut serta dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan sebagai bentuk cinta dan bangga akan nilai kedaerahan dan mampu mengusung nilai-nilai kedaerahan hingga tetap berkembang di tengah masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Pemuda Pelestari Seni Budaya Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Pemuda Pelestari Seni Budaya Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan pada kegiatan pemilihan Jambore Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin Tanggal 21 Mei 2022 di Kota Banjarmasin;
  2. Hasil Musyawarah Pemuda Pelestari Seni Budaya Kota Banjarmasin Tanggal 21 Mei 2022 di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Pemuda Pelestari Seni Budaya Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin di Banjarmasin;
4. Kapolres Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Danlanal Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin di Banjarmasin; dan
8. Nama yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 385 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS PEMUDA  
PELESTARI SENI BUDAYA KOTA  
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-  
2024.

PELINDUNG DAN PEMBINA PENGURUS  
PEMUDA PELESTARI SENI BUDAYA  
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

PELINDUNG :

1. Wali Kota Banjarmasin;
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
4. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin;
5. Kapolres Banjarmasin;
6. Danlanal Kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin; dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

PEMBINA :

1. Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT; dan
2. Dra. Hj. Fatimah Adam, M. Pd

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 385 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS PEMUDA  
PELESTARI SENI BUDAYA KOTA  
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-  
2024.

PENGURUS PEMUDA PELESTARI SENI BUDAYA  
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Siti Patimah	Ketua
2	Maulana	Wakil Ketua
3	Daffie Athallah Wafi Al Falih	Sekretaris
4	Hidayati	Wakil Sekretaris
5	Normiliyanti	Bendahara
6	Ahmad Gazali	Wakil Bendahara
7	Dewi Agustina	Kabid PSDOP
8	M. Rishan	Anggota
9	Putera Kamarul Hidayat	Anggota
10	Putri jaliha	Anggota
11	Sugianto	Anggota
12	Nandri	Kabid Kominfo dan Kesekretariatan
13	M. Rizky Auladi	Anggota
14	M. Vahryza Setywan	Anggota
15	Nor Ainah	Anggota
16	Muhammad Arifin	Kabid Pengembangan Seni Budaya
17	Ahmad Rasyid	Anggota
18	Khairunnisa	Anggota
19	Kholifatul Istiqomah	Anggota
20	Wafi Rizqoni	Kabid Kegiatan dan Humas
21	Alya Revalina Rahmi	Anggota
22	Azka Atifah	Anggota
23	M. Rafli Abdillah	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA